



Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit

Sulaiman Syamsuddin^{1,2}, Ma'ruf Hafidz¹ & Hamza Baharuddin¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: sulaiman.syamsuddin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum pihak ketiga terhadap jaminan kebendaan yang dimasukkan sebagai harta pailit di dalam kepailitan dan kedudukan jaminan kebendaan pihak ketiga di dalam kepailitan. Tipe penelitian menggunakan pendekatan normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum pihak ketiga terhadap jaminan kebendaan yang dimasukkan sebagai harta pailit di dalam kepailitan secara preventif, yakni kurator mesti memperhatikan alas hak yang dijadikan jaminan. Kedudukan jaminan kebendaan pihak ketiga di dalam kepailitan mengacu pada ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Frasa seluruh kekayaan debitor pada UU Kepailitan dan PKPU dikaitkan dengan Pasal 1131 KUHPerdara berarti semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari.

Kata Kunci: Jaminan; Kebendaan; Harta; Pailit

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal protection of third parties against property collateral that is included as bankruptcy property and the position of third party property collateral in the bankruptcy. This type of research uses a qualitative normative approach. The results of the study show that the legal protection of third parties against property guarantees that are included as bankruptcy assets in bankruptcy is preventive, namely the curator must pay attention to the basis of the rights that are used as collateral. The position of the third party's property guarantee in bankruptcy refers to the provisions of Article 21 of the Bankruptcy Law and PKPU states that Bankruptcy covers all assets of the Debtor at the time the bankruptcy declaration was pronounced as well as everything obtained during the bankruptcy. The phrase all debtor's assets in the Bankruptcy and PKPU Law associated with Article 1131 of the Civil Code means that all objects of the debtor, both movable and immovable, both existing and new, will exist at a later date.

Keywords: Guarantee; Material; Treasure; Bankrupt

PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum di Indonesia telah mengatur mengenai jaminan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa harta kekayaan debitor baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, seluruhnya menjadi jaminan bagi pemenuhan kewajiban debitor kepada kreditor (Hidayat, 2018). Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara kita kenal dengan istilah Jaminan Umum yang kemudian menjadi dasar dalam perikatan dan jaminan yang tidak menunjuk secara khusus apa jaminannya dan kepada kreditor siapa jaminan tersebut diperuntukkan, melainkan seluruh hasil penjualan benda jaminannya tersebut dibagi secara *pro rata pari passu* atau dibagi secara seimbang kepada para kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya masing-masing tanpa ada hak istimewa dan hak mendahului satu sama lain (Sukmawati, 2019).

Para kreditor dalam jaminan umum mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya, yang disebut juga dengan kreditor konkuren (Slamet, 2016). Jaminan umum timbul dari undang-undang, pemenuhan penjaminannya terhadap kewajiban debitor kepada kreditor tetap dapat dilaksanakan meski tanpa adanya perjanjian tertulis. Adanya kedudukan seimbang tanpa ada yang didahulukan diantara para kreditor dalam pemenuhan kewajiban piutang debitor menjadi kelemahan dari jaminan umum (Nasution, 2019). Tindakan para kreditor untuk berlomba-lomba saling mendahului menguasai aset atau benda dari debitor dimungkinkan terjadi manakala debitor tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Hal ini tentu merugikan para kreditor lain yang tidak menguasai aset debitor sama sekali, padahal kedudukan mereka di mata hukum sama dan seimbang, tidak ada yang saling mendahului (Shubhan, 2014).

Jaminan khusus memberikan kepada kreditor kedudukan yang lebih baik dalam hal penagihan, lebih baik dari pada kreditor konkuren yang tidak memegang hak jaminan khusus atau dengan kata lain ia lebih terjamin dalam pemenuhan tagihannya, kedudukan yang lebih baik diantara para kreditor yang mempunyai hak jaminan khusus tidak sama, bergantung dari macam hak jaminan yang dipunyaiinya (Khrisni & Hanim, 2017). Kedudukan kreditor yang lebih baik dari kreditor lainnya disebut juga kreditor *preference*. *Droit de preference* dimiliki oleh para kreditor yang memiliki hak kebendaan, yang diperoleh dengan mengikat perjanjian jaminan kebendaan terhadap benda tertentu milik debitor, cara pengikatan mana bersifat mutlak atas benda tertentu yang diikat, sehingga apabila debitor melakukan wanprestasi atau cidera janji, maka kreditor mempunyai hak terhadap benda yang diikat tersebut untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditor lainnya (Winarno, 2013).

Jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (*borgtocht*). Pada jaminan kebendaan, debitor memberikan jaminan kepada kreditor dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagai jaminan atas kewajiban hutang piutangnya (Mulyani, 2012). Sementara pada jaminan perorangan, merupakan pernyataan dari pihak ketiga berupa pernyataan kesanggupan untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitor kepada kreditor yang bersangkutan manakala debitor wanprestasi atau ingkar janji. Pihak ketiga disini bukanlah debitor

langsung yang memiliki kewajiban hutang piutang kepada debitur melainkan pihak lain yang ikut mengikatkan dirinya sebagai penjamin.

Akibat dari jaminan khusus, kreditur dapat menuntut eksekusi benda jaminan sebagai pelunasan. Maksudnya, apabila debitur tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo maka pihak kreditur dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijaminan oleh debitur tersebut untuk melunasi hutangnya (Christy, Wilsen & Rumaisa, 2020). Sedangkan dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/guarantor) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur, bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut. Dalam praktek perbankan, adanya jaminan yang dikhususkan itu disyaratkan oleh suatu prinsip sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Undang- Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967 yang melarang adanya pemberian kredit tanpa jaminan, Jo Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan yaitu agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.

Seringkali debitor mengikatkan dirinya dalam perjanjian kredit dengan perbankan tidak hanya menjaminkan benda-benda atas nama debitur sendiri, melainkan juga mengikut sertakan pihak ketiga sebagai jaminan atas perjanjian kreditnya. Para kreditor saat ini dalam keterbatasnya seringkali menjaminkan benda milik orang lain (Pihak Ketiga) sebagai jaminan (Handriani, 2020). Pihak ketiga biasanya dalam mengikatkan dirinya sebagai penjamin juga melepaskan hak istimewanya dengan mengesampingkan ketentuan Pasal-Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Praktek-praktek melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin atau menjaminkan benda milik orang lain (Pihak Ketiga) sebagai jaminan bukanlah hal yang baru dalam praktek pemberian kredit antara debitor dan kreditor (Permatasari, Adjie & Djanggih, 2018). Praktek ini sudah sangat sering terjadi dan biasanya tidak menimbulkan masalah. Debitur akan lebih sangat serius melakukan kewajiban pelunasannya kepada kreditur karena ada beban moral kepada pihak ketiga untuk tidak ikut menarik atau tidak membiarkan jaminan pihak ketiga sampai dieksekusi untuk pelunasan kewajibannya. Yang sering terjadi masalah apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya, kreditur dapat langsung mengeksekusi jaminan pihak ketiga tanpa perlu mengeksekusi jaminan debitor terlebih dahulu, dikarenakan pihak ketiga teah mengikatkan diri dan melepaskan hak istimewanya.

Permasalahan lain yang timbul adalah manakala debitur dimohonkan pailit oleh salah satu kreditor dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan suatu Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Pada saat debitur dinyatakan pailit, maka kewenangan untuk pengurusan seluruh harta kekayaan Debitor Pailit beralih kepada Kurator yang berwenang dan ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Tugas Kurator juga membereskan harta kekayaan Debitor Pailit untuk dimasukkan dalam Harta Pailit, dimana Harta Pailit mencakup seluruh harta Debitor Pailit.

Hal ini terjadi pada kasus PT. MGI yang telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/PDT-SUS-PAILIT/2015/ PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 23 Juli 2015. Kurator yang secara sepihak dan tidak berdasar hukum telah memasukkan 1 (satu) bidang Tanah berikut. Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3505/Meruya Utara terdaftar atas nama THG ke dalam Daftar Harta/Boedel Pailit PT. MGI (Dalam PAILIT). Permasalahan seperti di atas kerap muncul di dalam pemberesan harta pailit. Kurator dalam melaksanakan tugas pemberesan harta pailit tentunya harus berhati-hati jangan sampai merugikan harta pailit atau bahkan merugikan pihak ketiga sebagai dampak kepailitan. Kerugian-kerugian tersebut tentu saja bisa menjadi sebuah masalah hukum baru yang akan timbul dikemudian hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalail-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah law in books, yakni mengamati relitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk. Dalam penelitian hukum secara normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang juga dapat meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta mutlak menggunakan kerangka konseptual yang susunannya bersumber dari perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian atau yang hendak diteliti. Sebagai penelitian hukum normatif tipe pendekatan yang dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan peraturan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk melengkapi analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Kebendaan Harta Pailit

Terkait dengan pemberesan harta pailit oleh curator yang menjadikan jaminan pihak ketiga sebagai boedel pailit maka bentuk Perlindungan hukum yang dapat ditempuh secara preventif, yakni kurator mesti memperhatikan alas hak yang dijadikan jaminan. Jika atas nama orang lain maka tidak dapat dimasukkan sebagai boedel pailit debitur, karena jaminan pihak ketiga tersebut bukan milik Debitur. Kemudian secara represif, yakni dengan mengajukan "Penyelesaian Perkara Lain-Lain". Terminologi "Perkara Lain-Lain" berkembang dalam praktek dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 UU No.37 Tahun 2004 yang berbunyi (1) "Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam UU ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukum nya meliputi daerah tempat kedudukan Debitor". Dalam penjelasan nya Pasal 3 ayat 1 ini diuraikan "Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan,

atau dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dalam harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Dari penjelasan diatas maka dapat kita uraikan butir-butir penting mengenai Perkara Lain-Lain sebagai berikut:

- a. Penanganan perkara lain-lain mempergunakan acara yang sama dengan permohonan pailit.
- b. Pengajuan perkara lain-lain diajukan di yurisdiksi debitor pailit.

Dalam praktek nya Gugatan lain-lain diajukan di Pengadilan Niaga. Sistem administrasi Pengadilan Niaga juga telah menerapkan kategori "perkara lain-lain" dalam pengelolaan perkara nya hingga tingkat kasasi. Adapun jenis-jenis perkara lain-lain yang dapat diajukan dalam kategori perkara lain-lain antara lain sebagai berikut:

1. Gugatan Actio Pauliana

Pasal 41 (1) UU Kepailitan " Untuk kepentingan harta pailit kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit"

Pasal 41 (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Pasal 43 " Hibah yang dilakukan oleh Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor"

Gugatan Actio Pauliana ini biasanya berawal dari tidak dapat dimasukkannya suatu harta kekayaan debitor kedalam daftar harta pailit. Harta pailit dimaksud luput dari jangkauan hukum kurator karena telah dialihkan. Kurator untuk kepentingan harta pailit dapat mengajukan pembatalan pengalihan aset dimaksud karena akan merugikan kepentingan kreditor. Pasal 1341 KUH Perdata adalah dasar dari ditegakkannya Gugatan Actio Pauliana ini. Landasan hukum lainnya dari Gugatan Actio Pauliana ini adalah Pasal 1341 KUH Perdata.

Kepailitan dimaksudkan sebagai sita umum kekayaan debitor pailit disebabkan oleh wanprestasi yang dilakukan dibawah hakim pengawas. Tertulis didalam Pasal 1341 KUH Perdata bahwa "*Hak yang diberikan hukum kepailitan untuk kreditor mengajukan adalah mengajukan perbuatan hukum yang disebabkan oleh debitor diberi jangka waktu selama 1 tahun*".

Pasal 41 UUK-PKPU menyatakan :"*untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit*". Pada pasal ini mengatur tentang action pauliana dalam kepailitan. *Action pauliana* merupakan hak

kreditur yang tetaokan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan debitur yang dapat merugikan kreditur.

Action pauliana dapat terjadi karena disebabkan seorang kreditor mendapatkan permasalahan atas perbuatan hukum debitur yang tidak diharuskan dan yang dapat menyebabkan kerugian pada kreditur terkait dengan unsur debitur tidak memiliki itikad baik.

Karena perbuatan hukum tersebut mengakibatkan pada posisi pihak ketiga menjadi terancam. Terancamnya posisi pihak ketiga dikarenakan adanya pembatalan hukum yang telah dijanjikan secara sah dan mengharuskan pihak ketiga mengembalikan barang yang diterima sebelumnya dalam kondisi lengkap dan diberikan kepada kurator dan dilaporkan pada hakim pengawas. Di dalam Pasal 49 ayat (2) menyatakan "*benda yang telah diterima pihak ketiga tidak dapat dikembalikan dalam keadaan semula dan wajib membayar ganti kerugian terhadap harta pailit*".

Dalam Pasal 1132 KUH Perdata menjelaskan "*bahwa segala harta debitor menjadi jaminan Bersama bagi para kreditornya, dan apabila debitor pailit yang dijadikan jaminan dalam pelunasan utangnya dialihkan atau dijual kepada piha ketiga, maka harta tersebut dapat dikembalikan ke keadaan semula dengan tuntutan Action Paulina*". Secara umum kewenangan dalam Pasal 1341 KUH Perdata menyatakan *Action paulina* dapat diartikan sebagai suatu hak kreditor atau kurator untuk menuntut pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan debitor dimana merugikan kreditornya,

2. Gugatan Perlawanan terhadap Daftar Harta Pailit

Pailit adalah sita umum terhadap harta debitor. Penyitaan umum dimaksud secara teknis dilakukan oleh Kurator dengan menerbitkan daftar harta pailit. Pasal 100 (1) "Kurator harus membuat pencatatan harta paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator". (2)Pencatatan harta pailit dapat dilakukan dibawah tangan oleh kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas".

Berdasarkan Pasal 21 UU Kepailitan maka Kepailitan berlaku terhadap harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala suatu yang diperoleh selama kepailitan. Ada kalanya penempatan suatu harta sebagai harta pailit bertentangan dengan kepentingan hukum yang merasa memiliki hak terhadap harta tersebut.

Perlawanan terhadap penempatan harta pailit dimaksud dapat dijalankan melalui gugatan lain-lain. Apabila gugatan dikabulkan maka kurator tidak berhak lagi mencantumkan harta dimaksud didalam daftar harta pailit. Sebaliknya apabila gugatan ditolak maka sita umum atas harta benda dimaksud tetap berlaku. Dalam hal terdapat harta benda atas nama pihak ketiga yang bukan merupakan harta debitor pailit namun dimasukkan oleh kurator kedalam harta pailit, upaya yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga adalah dengan mengajukan gugatan lain-lain/perlawanan terhadap daftar harta pailit.

3. Bantahan Terhadap Daftar Piutang

Pasal 117 UU Kepailitan berbunyi "Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujui nya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan dalam daftar tersendiri" Pasal 127 berbunyi

“Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan nya tahun 2005 telah mengkoreksi dan memberi kepastian hukum bahwa pemeriksaan terkait dengan daftar piutang ini menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Putusan ini mengembalikan konsistensi pengaturan penyelesaian Kepailitan dalam 1 pintu yaitu Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa daftar piutang ini akan memberikan kepastian selanjutnya bagi para pihak tentang banyak hal seperti peringkat piutang serta jumlah dan proporsi pembagian.

4. Bantahan Terhadap Daftar Pembagian

Daftar pembagian adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan, pengeluaran berikut bagian yang wajib diserahkan kepada Kreditor. Kreditor sangat berkepentingan atas rincian fakta keuangan yang tercantum pada daftar pembagian tersebut. Jumlah penerimaan dan pengeluaran akan sangat mempengaruhi besaran perolehan kreditor.

Mengingat penting nya rincian dimaksud maka daftar pembagian tersebut tidak langsung memiliki kekuatan hukum. Daftar pembagian baru akan eksekutabel apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak terdapat perlawanan oleh pihak yang berkeberatan. Perlawanan atas daftar pembagian adalah langkah yang tersedia bagi Kreditor atau pihak manapun yang berkepentingan terhadap besaran yang termuat didalam nya. Karena itu apabila terdapat perlawanan maka daftar pembagian dimaksud tidak mengikat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perlawanan dimaksud dikabulkan maka wajib bagi Kurator untuk melakukan perubahan rincian sehingga hak-hak kreditor yang dirugikan dapat dipulihkan. Pembahasan mengenai Gugatan lain-lain ini menggambarkan bahwa kedudukan sentral kurator dalam kepailitan masih dapat diawasi dan dikendalikan melalui gugatan. Dengan demikian hak-hak kreditor masih dapat diperjuangkan untuk mendapatkan perolehan yang lebih baik dari proses kepailitan.

B Kedudukan Jaminan Kebendaan Pihak Ketiga Dalam Kepailitan

Dalam praktek perjanjian hutang piutang antara pelaku usaha sebagai debitur dan pihak perbankan, Bank tidak serta merta memberikan pinjaman begitu saja tanpa adanya kepastian pembayaran berupa jaminan dari peminjam atau debitur. Jaminan bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap pelunasan pinjaman. Pinjaman yang menyebabkan timbulnya utang dan harus dibayar oleh debitur dengan syarat-syarat yang telah diperjanjikan atau ditetapkan dalam sebuah perjanjian hutang piutang. Dalam hal kepentingan bank, penjaminan bisa saja berupa tanah dan/atau beserta bangunannya, tanah atau lahan kosong, pabrik beserta mesin-mesin yang terdapat di dalamnya, yang kesemuanya akan diikat dalam pengikatan perjanjian jaminan. Jaminan yang diserahkan debitur kepada bank tentu saja harus berupa jaminan yang tercatat atas nama debitur sendiri atau dengan kata lain hak milik merupakan milik debitur dan penguasaannya berada pada debitur pula, hal ini untuk memastikan dan sebagai jaminan kemudahan proses eksekusi kepada bank manakala dikemudian hari debitur tidak melunasi pinjaman kepada bank.

Jaminan berupa tanah dan bangunan, pabrik dan mesin-mesin di dalamnya adalah merupakan contoh-contoh jaminan kebendaan yang seringkali di ikat oleh bank dalam pengikatan jaminan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu serta mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

Dalam jaminan kebendaan benda objek jaminan harus diperuntukkan sebagai upaya preventif untuk berjaga-jaga apabila suatu ketika debitur ingkar janji. Pemilikan benda objek jaminan tidak beralih kepada kreditur lain karena terjadinya penjaminan tersebut. Namun dalam praktek, contohnya dalam kasus Kepailitan PT Liberty. Karena dengan adanya perjanjian antara kreditor dan debitor maka terjadinya jaminan kebendaan, maka dari itu kreditor dan debitor mendapatkan hak istimewa dari undang-undang berdasarkan sifat piutangnya, istilah tersebut yaitu hak privilege atau istimewa sebagaimana tertulis di dalam KUH Per Pasal 1134 ayat (1).

Pada jaminan kebendaan terdapat hak kebendaan yang menjadi ciri-ciri, yaitu diataranya:

1. hak kebendaan sebagai hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan kepada siapapun, tidak sekedar dengan rekan sekontraknya saja namun terhadap pihak-pihak lain yang mungkin dikemudian hari ikut terkait.
2. Hak kebendaan itu mempunyai *zaaksgewog* atau hak yang mengikuti (*droit de suite*) maksudnya hak itu tetap akan mengikuti bendanya ke tangan siapaun benda itu berada.
3. Hak kebendaan memiliki hak terlebih dahulu (*droit de preference*), dengan preferensi dalam Pasal 1131 KUH Perdata bahwa pihak yang memiliki kebendaan ini dalam pelunasan harus lebih didahulukan pembayarannya seketika apabila benda tersebut dijadikan objek hak aku dalam pelelangan.
4. hak kebendaan memiliki asas prioritas maksudnya adalah hak kebendaan yang terlahir dulu akan diutamakan dari pada yang terlahir kemudian.
5. Hak kebendaan mempunyai syarat publisitas merupakan syarat untuk dilaksanakannya langkah publikasi kepada masyarakat atas benda jaminan tersebut melalui pendaftaran bahwa terhadap akta jaminan telah didaftarkan pada pejabat umum.

Dengan demikian atas hal berikut maka diartikan bahwa di dalam suatu jaminan kebendaan akan melahirkan hak kebendaan yang akan ikut kemanapun benda jaminan itu berada. Kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Tujuan kepailitan untuk melindungi kepentingan para kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutangnya secara proporsional.

Pada dasarnya pailit muncul karena adanya utang oleh debitor kepada kreditor yang nantinya wajib dilunasi oleh debitor. Pailit adalah dinyatakan tidak mampu dalam hal keuangan, bangkrut. untuk melakukan pelunasan terhadap utang-utangnya kepada kreditor. Supaya para kreditor mendapatkan pelunasan piutang mereka maka dibentuklah lembaga kepailitan.

Kepailitan merupakan perintah untuk menarik kekayaan seseorang dan mnaruh kekuasaan balai harta peninggalan yang bertugas menguangkan barang tersebut, membagi hasilnya diantara kreditornya menurut pertimbangan ataupun perbandingan piutang mereka. Disetiap perbuatan yang dilaksanakan oleh seseorang ataupun badan hukum di laksanakan dalam lingkup harta kekayaan pasti menimbulkan akibat hukum atas harta kekayaannya, misalnya adalah kepailitan sebagai akibat hukumnya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU) menjelaskan Kepailitan terjadi apabila :

1. Apabila debitur tidak membayar lunas utangnya yang menjadi hak kreditur dan telah jatuh tempo pembayaran serta dapat ditagih, debitur tersebut memiliki dua atau lebih kreditor dan sedikitnya mempunyai satu utang.
2. Permohonan diatas untuk kepentingan umum diajukan oleh kejaksaan.

Seseorang dikatakan sebagai “Pihak Ketiga” ketika memiliki suatu benda atas namanya yang dijadikan jaminan atau masuk sebagai jaminan terhadap hutang piutang sebuah perseoran atau seseorang yang telah dinyatakan pailit. Benda jaminan tersebut bukanlah harta benda atas nama debitur yang dinyatakan pailit namun memiliki kaitan dikarenakan benda atas nama pihak ketiga tersebut telah diikat jaminan terhadap pelunasan hutang piutang debitur pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Frasa seluruh kekayaan debitor pada UU Kepailitan dan PKPU dikaitkan dengan Pasal 1131 KUHPerdata berarti semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Sehingga dengan demikian kedudukan jaminan atas nama pihak ketiga dalam hal kepailitan debitur pailit bukanlah termasuk dalam harta kebendaan atas nama debitur pailit, dengan kata lain bukan merupakan harta pailit.

Didalam UUK-PKPU Pasal 1 angka 2 menyatakan kreditor adalah orang yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas piutangnya. Adapun jenis-jenis kreditor dilihat dari pelunasan utang dari debitur sebagai berikut :

1. Kreditor Preferen merupakan kreditor yang memiliki hak mendahului diberikan kedudukan istimewa oleh Undang-Undang serta dapat menjalankan hak eksklusif walaupun debiturnya dinyatakan pailit, terdiri dari kreditor preferen dan kreditor separatis, digolongkan atas dasar sifat piutangnya yang terdapat pada KUH Perdata Pasal 1139 dan Pasal 1149. Sedangkan kreditor separatis adalah kreditor yang dapat menjual sendiri benda jaminan yang diserahkan debitur kepadanya.
2. Kreditor konkuren diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata dimana pelunasan utang-utang mereka dicukupkan dari sisa-sisa hasil penjualan maupun pelelangan harta pailitnya debitur yang telah diambil bagian oleh golongan separatis ataupun preferen.

Hukum perdata umum menyebutkan bahwa kreditor hanya dibedakan menjadi dua. Kreditor preferen mempunyai kedudukan yang lebih tinggi harus didahulukan

pembayaran piutangnya dibandingkan dengan kreditor yang di istimewa lainnya dalam hubungannya dengan aset-aset yang digunakan, kecuali undang-undang menyatakan lain. Berdasarkan isi dari Pasal 1134 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa *gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa terkecuali sesuatu dan lain hal ditentukan sebaliknya oleh undang-undang*". Berdasarkan pernyataan tersebut maka kreditor preferen mempunyai kedudukan istimewa, dimana kreditor preferen mempunyai hak mendapatkan pelunasannya terlebih dahulu.

Kepailitan sebagai cara yang bisa dipakai oleh para pihak untuk selesaikan permasalahan utang-piutang yang tidak mampu dibayar ataupun sudah macet dengan maksud membagikan harta debitur kepada kreditornya secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan adanya putusan pailit maka akan berlaku KUH Perdata dalam Pasal 1132 yang menyatakan:

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

Salah satu fungsi kepailitan yaitu agar terpenuhinya hak kreditor konkuren secara adil. Meski terjadi kepailitan pemegang hak jaminan kebendaan tetap dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Terjadi atau tidaknya suatu kepailitan hak pemegang hak jaminan kebendaan tidak terhalang untuk mengeksekusi haknya.

Didalam UUK-PKPU Pasal 24 ayat (1) kepailitan mengakibatkan debitur pailit kehilangan segala hak perdata terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Segala hak perdata yang dimaksudkan dalam ketentuan ini juga termasuk mengurus harta benda atas nama debitur pailit. Namun, hanya sebatas harta benda yang menjadi milik debitur pailit. Pihak ketiga yang hartanya termasuk ke dalam benda jaminan, meskipun harta benda tersebut adalah jaminan terhadap pelunasan hutang debitur yang telah dinyatakan pailit tidak kehilangan haknya dalam mengurus harta. Pihak ketiga tersebut tetap memiliki hak perdata dalam mengurus hartanya.

Menurut ketentuan UUK-PKPU Pasal 55 ayat (1) Kreditor pemegang jaminan dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal tersebut ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 21 dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Namun UUK-PKPU tidak konsisten, karena didalam Pasal 56 ayat (1) menerangkan bahwa:

" Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan".

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak ketiga yang hartanya termasuk kedalam jaminan pelunasan hutang debitur pailit, harta benda pihak ketiga tersebut sewaktu-waktu dapat dieksekusi oleh pemegang hak jaminan tanpa harus ditangguhkan pelaksanaannya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit

ditetapkan. Hal ini dikarenakan jaminan tersebut tidak termasuk dalam harta pailit yang harus ditanggihkan eksekusinya berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum pihak ketiga terhadap jaminan kebendaan yang dimasukkan sebagai harta pailit di dalam kepailitan secara preventif, yakni kurator mesti memperhatikan alas hak yang dijadikan jaminan. Jika atas nama orang lain maka tidak dapat dimasukkan sebagai boedel pailit debitur, karena jaminan pihak ketiga tersebut bukan milik Debitur. Kemudian secara represif, yakni dengan mengajukan gugatan lain-lain/perlawanan terhadap daftar harta pailit.
2. Kedudukan jaminan kebendaan pihak ketiga di dalam kepailitan mengacu pada ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Frasa seluruh kekayaan debitur pada UU Kepailitan dan PKPU dikaitkan dengan Pasal 1131 KUHPerdara berarti semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Sehingga dengan demikian kedudukan jaminan atas nama pihak ketiga dalam hal kepailitan debitur pailit bukanlah termasuk dalam harta kebendaan atas nama debitur pailit, dengan kata lain bukan merupakan harta pailit.

SARAN

1. Diharapkan kepada kurator teliti dan berhati-hati dalam membuat daftar harta pailit. Jangan sampai harta atas nama pihak ketiga masuk kedalam daftar harta pailit sehingga merugikan pihak ketiga.
2. Diharapkan supaya pembentukan undang-undang UUK-PKPU kedepannya perlu pembaharuan hukum terhadap pengaturan perlindungan pihak ketiga dalam perkara kepailitan, terlihat lemahnya perlindungan hukum pihak ketiga

DAFTAR PUSTAKA

- Christy, E., Wilsen, W., & Rumaisa, D. (2020). Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Kepailitan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 323-344.
- Handriani, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Perjanjian Kredit Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Pamulang Law Review*, 2(2), 141-150.
- Hidayat, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Khisni, L. K., & Hanim, L. (2017). Implementasi Asas Droit De Preference Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Oleh Pihak Perbankan Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Akta*, 4(1), 97-102.

- Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 568-578.
- Nasution, K. (2019). Kedudukan Kreditor Pada Benda Yang Telah Difidusiakan. *Mimbar Keadilan*, 12(2), 167-180.
- Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia*, 14(1), 1-9.
- Shubhan, M. H. (2014). Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 33(1), 11-20.
- Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. In *Forum Ilmiah* (Vol. 13, pp. 52-59).
- Sukmawati, M. N. (2019). Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Airlangga Development Journal*, 3(1), 54-71.
- Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 1(1), 44-55.